

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Penegakan Hukum Pelaku Penganiayaan terhadap Anak di Tingkat Penyidikan (Studi di Polrestabes Semarang), Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa yang korbannya anak-anak pada dasarnya masih belum bisa berjalan dengan maksimal, sebab dalam proses penyidikan anak yang menjadi korban atau saksi korban sebagian besar secara fisik dan mental belum dikatakan stabil. Oleh karena itu dalam penerapan hukumnya penyidik memerlukan dukungan psikologis anak dari keluarganya agar penyidikan dapat berjalan efektif.
2. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yaitu pertama, sarana kurang memadai dan keterbatasan waktu karena banyaknya kasus yang ditangani dan prosedur yang dibatasi waktu; kedua, biaya relatif mahal karena perlu adanya bukti visum yang dilakukan kepada korban memakan biaya yang relatif mahal; dan ketiga, korban yang kurang cakap berbicara karena korban merupakan anak-anak di bawah umur dan ia mengalami trauma dan rasa takut, sehingga tidak dapat memberikan saran secara maksimal.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Penegakan Hukum Pelaku Penganiayaan terhadap Anak di Tingkat Penyidikan (Studi di Polrestabes Semarang), Penulis mendapat saran sebagai berikut:

1. Penyidik di Polrestabes Semarang yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak harus lebih berkoordinasi dengan baik dengan berbagai pihak antara pihak korban maupun pihak saksi korban dan keluarganya agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum di tingkat penyidikan;
2. Penyidik di Polrestabes Semarang yang menangani kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak harus mengutamakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP) agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan penyidik saat melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anak